

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : B/000.1.10/02146
TANGGAL : 27 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATPOL PP KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN KERUSUHAN MASA

Nomor SOP	B/000.1.10/02146		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
Tanggal Pembuatan	27 September 2024		
Tanggal Revisi	-		
Tanggal Efektif	1 Oktober 2024		
Tanggal Pengesahan	27 September 2024		
Disahkan Oleh	Kepala Satuan		
Nama SOP : Penanganan Kerusuhan Masa			
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 2. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;		Kualifikasi Pelaksana: 1. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan; 2. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan deteksi dini dan cegah dini; 3. Memahami proses, metode dan teknis deteksi dini dan cegah dini; 4. Memiliki pengetahuan dan kemampuan deteksi dini dan cegah dini; 5. Memiliki kemampuan negosiasi 6. Mempunyai semangat kerja tinggi, teliti, jujur dan disiplin.	
Keterkaitan :		Peralatan/ Perlengkapan :	
a. SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini, b. SOP Patroli, c. SOP Pengamanan, d. SOP Pengawasan.		Kendaraan Perlengkapan Operasional : 1. HT 2. Pengeras Suara 3. Tongkat/Tonfa/Tameng 4. Helm Dalmas 5. Masker 6. Senter 7. Alat Dokumentasi 8. dll	

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

No	Kegiatan	Pelaksana					Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	KET
		Anggota	JFT	Kasi	Kabid	Kasat				
	PERSIAPAN									
1.	Menerima Aduan /Laporan Masyarakat									
2.	Penetapan waktu, sasaran dan obyek yang akan dilakukan penanganan kerusuhan massa serta jumlah personil yang akan melakukan penanganan;						Berkas Laporan/Aduan	15 Menit	Hasil Koordinasi	
3.	Penetapan tempat, bentuk dan metode penanganan kerusuhan massa;						Berkas Laporan/Aduan	15 Menit	Hasil Koordinasi	
4.	Penyiapan administrasi pelaksanaan;						1. Data Personil/ 2. Anggota 2. Berkas Laporan/Aduan	15 Menit	Surat Perintah Tugas	
5.	Pemeriksaan kendaraan operasional serta seluruh perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan;						1. Data Kendaraan 2. Data Perlengkapan	20 Menit	Laporan	



6.	a.Penyampaian arahan/briefing kepada anggota tentang maksud dan tujuan kerusuhan massa termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas; b.Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dan aparat keamanan; dan c.Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan.						Surat Perintah Tugas	15 Menit	Hasil Koordinasi	
	PELAKSANAAN									
7.	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;						Disposisi	60 Menit	Laporan	
8.	Menyiapkan bantuan personil anggota Satpol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;						1. Disposisi 2. Surat Perintah Tugas	60 Menit	Laporan	
9.	Melaksanakan penanganan huru hara/unjuk rasa dan mengamankan aset daerah;						1. Disposisi 2. Surat Perintah Tugas	60 Menit	Laporan	

	PELAPORAN								
10.	a. Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada. b. Melakukan Pengarsipan Laporan	Selesai				Dokumentasi	15 Menit	Laporan Hasil Kegiatan	

Disahkan Oleh :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Kabupaten Bantul



R. JATI BAYUBROTO, SH. M.Hum
NIP. 197005251990031002